



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Utama Yudi Bin Barop;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 4 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi
Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendra Utama Yudi Bin Barop ditangkap sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 dan dilakukan Perpanjangan Waktu Penangkapan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 serta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Abdurrahman, S.H., M.H. & rekan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH) Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan No. 99 Kelapa Tujuh, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara,
berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor
283/Pid.Sus/2023/PN Kbu Tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA UTAMA YUDI Bin BAROP telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA UTAMA YUDI Bin BAROP dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu bruto 18,61 gram;
 - 14 (empat Belas) plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah centong yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild;
 - 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe Refile;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna Grey;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa HENDRA UTAMA YUDI Bin BAROP pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Rel Jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi AIPDA SATRIA EFENDI, SH selaku anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara mendapat informasi melalui telepon dari masyarakat yang tidak di jelaskan siapa identitasnya yang menjelaskan akan adanya transaksi narkotika di dekat rel kereta api di daerah Jl. Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, Selanjutnya saksi AIPDA SATRIA EFENDI, SH bersama dengan BRIPTU M. RIDHO

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Bin TULUS TRIONO dan BRIPDA M. RIYAN SABIL langsung menuju ke wilayah Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dan sesampainya di lokasi dilakukan pengamatan dan observasi terlebih dahulu dan terlihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri di dekat rel seperti sedang menunggu sesuatu, selanjutnya saksi AIPDA SATRIA EFENDI, SH beserta rekan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara mendekati terdakwa yang mana saat itu terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap, dan setelah di tangka dan dilakukan penggeledahan pakaian dan celana yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket shabu-shabu (Narkotika), 14 (empat belas) plastik klip bening, 2 (dua) buah centong terbuat dari sedotan yang terdakwa simpan didalam kotak rokok disaku celana depan sebelah kiri, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna grey, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Utara untuk di proses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui 24 (dua puluh empat) paket sabu yang berada di dalam kotak rokok SAMPURNA adalah milik terdakwa yang terdakwa diperoleh dari sdr. MARJULI (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kotabumi Lampung Utara dan tujuan terdakwa memiliki 24 (dua puluh empat) paket sabu adalah untuk di jual dan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sementara uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan terdakwa setorkan kepada sdr. MARJULI (DPO), Sedangkan untuk 9 (sembilan) paket sabu yang berada di dalam kotak rokok DJI SAM SOE adalah milik Sdr. RIGIS (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa di suruh oleh sdr. MARJULI (DPO) untuk menghantarkan sabu kepada RIGIS, namun belum sempat narkotika jenis sabu tersebut terdakwa hantarkan kepada Sdr. RIGIS (DPO) terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres di pinggir rel kereta api di Jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;

- Bahwa Terdakwa telah menjual serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu selama 2 (dua) minggu dan terdakwa telah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil memperoleh narkoba jenis Shabu dari Sdr. Marjuli (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 441/10556.02/2023 tanggal 04 September 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) paket kecil plastik berisi kristal being di duga shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	18,61 gram	33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik berisikan kristal bening.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 2850/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dengan barang bukti yang diterima berupa :

1) 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 11,068 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

2) 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 15 ml selanjutnya dalam Berita Acar disebut BB 2;

- Barang Bukti (Foto Terlampir) adalah milik tersangka An. Hendra Utama Yudi Bin Barop.

- KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 , seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa HENDRA UTAMA YUDI Bin BAROP pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Rel Jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi AIPDA SATRIA EFENDI, SH selaku anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara mendapat informasi melalui telepon dari masyarakat yang tidak di jelaskan siapa identitasnya yang menjelaskan akan adanya transaksi narkotika di dekat rel kereta api di daerah Jl. Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, Selanjutnya saksi AIPDA SATRIA EFENDI, SH bersama dengan BRIPTU M. RIDHO PUTRA Bin TULUS TRIONO dan BRIPDA M. RIYAN SABIL langsung menuju ke wilayah Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dan sesampainya di lokasi dilakukan pengamatan dan observasi terlebih dahulu dan terlihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri di dekat rel seperti sedang menunggu sesuatu, selanjutnya saksi AIPDA SATRIA EFENDI, SH beserta rekan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara mendekati terdakwa yang mana saat itu terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap, dan setelah di tangka dan dilakukan penggeledahan pakaian dan celana yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket shabu-shabu (Narkotika), 14 (empat belas) plastik klip bening, 2 (dua) buah centong terbuat dari sedotan yang terdakwa simpan didalam kotak rokok disaku celana depan sebelah kiri, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna grey, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Utara untuk di proses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu



- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui 24 (dua puluh empat) paket sabu yang berada di dalam kotak rokok SAMPURNA adalah milik terdakwa yang terdakwa diperoleh dari sdr. MARJULI (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kotabumi Lampung Utara Sedangkan untuk 9 (sembilan) paket sabu yang berada di dalam kotak rokok DJI SAM SOE adalah milik Sdr. RIGIS (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa di suruh oleh sdra. MARJULI (DPO) untuk menghantarkan sabu kepada RIGIS, namun belum sempat narkotika jenis sabu tersebut terdakwa hantarkan kepada Sdr. RIGIS (DPO) terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres di pinggir rel kereta api di Jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;

- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 441/10556.02/2023 tanggal 04 September 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) paket kecil plastik berisi kristal being di duga shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	18,61 gram	33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik berisikan kristal bening.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 2850/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dengan barang bukti yang diterima berupa :

- 1) 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 11,068 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 2) 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol



plastik berisi Urine dengan Volume 15 ml selanjutnya dalam Berita Acar disebut BB 2;

- Barang Bukti (Foto Terlampir) adalah milik tersangka An. Hendra Utama Yudi Bin Barop.

- KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satria Efendi, S.H. Bin M. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara diantara nya saksi M. Ridho Putra dan saksi M Riyan Sabil telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Senin Tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan dekat Rel di Jalan Jimat Ratu Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada Hari Senin Tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan dekat Rel di jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran Narkotika di daerah tersebut dan saksi bersama dengan saksi M. Ridho Putra dan saksi M. Riyan Sabil melakukan observasi dan melihat orang dengan ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan yaitu Terdakwa sedang berdiri dipinggir rel lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) klip Narkotika jenis Shabu-shabu disaku celana Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa adalah 33 (tiga puluh tiga) klip Narkotika jenis Shabu-shabu, 14 (empat belas) klip kosong, 2 (dua) Kotak Rokok, 2 (dua) buah centong terbuat dari sedotan dan Handphone merk Realme, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa, Pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dititipkan oleh sdr. Rigis dan sdr. Marzuli;

- Bahwa, pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut baru diterima titipan Narkotika Shabu-Shabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dari temannya sdr. Rigis katanya untuk dijual;

- Bahwa, Keuntungan Terdakwa dari menjual narkotika tersebut dapat memakai shabu-shabu untuk diri sendiri (gratis);

- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang yang mau membeli Narkotika jenis shabu-shabu dipinggir Rel Kereta Api;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum pada Tahun 2020 dalam perkara Narkotika;

- Bahwa, sdr. Rigis dan sdr. Marzuli belum ditangkap masih Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Narkotika jenis shabu-shabu yang didalam kotak rokok tersebut adalah milik sdr. Marzuli untuk diserahkan kepada sdr. Rigis;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya.

2. M. Rido Putra Bin Tulus Triyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara diantara nya saksi Satria Efendi dan saksi M Riyan Sabil telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Senin Tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggiran

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat Rel di Jalan Jimat Ratu Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa, kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada Hari Senin Tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir rel dekat Rel di jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran Narkotika di daerah tersebut dan saksi bersama dengan saksi Satria Efendi dan saksi M. Riyan Sabil melakukan observasi dan melihat orang dengan ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan yaitu Terdakwa sedang berdiri dipinggir rel lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) klip Narkotika jenis Shabu-shabu disaku celana Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan badan Terdakwa adalah 33 (tiga puluh tiga) klip Narkotika jenis Shabu-shabu, 14 (empat belas) klip kosong, 2 (dua) Kotak Rokok, 2 (dua) buah centong terbuat dari sedotan dan Handphone merk Realme, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dititipkan oleh sdr. Rigin dan sdr. Marzuli;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut baru diterima titipan Narkotika Shabu-Shabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dari temannya sdr. Rigin katanya untuk dijual;
- Bahwa, Barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa dilakukan pengecekan dan ditemukan ada komunikasi antara Terdakwa dengan sdr. Rigin dan sdr. Marzuli melalui Handphone tersebut;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang yang mau membeli Narkotika jenis shabu-shabu dipinggir Rel Kereta Api;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum pada Tahun 2020 dalam perkara Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) karena saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sdr. Rigis dan sdr. Marzuli belum ditangkap masih Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Narkotika jenis shabu-shabu yang didalam kotak rokok tersebut adalah milik sdr. Marzuli untuk diserahkan kepada sdr. Rigis;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya.

3. M. Riyan Sabil Bin Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara diantara nya saksi Satria Efendi dan saksi M Ridho Putra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Senin Tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggiran dekat Rel di Jalan Jimat Ratu Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada Hari Senin Tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggiran dekat Rel di jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran Narkotika di daerah tersebut dan saksi bersama dengan saksi Satria Efendi dan saksi M. Ridho Putra melakukan observasi dan melihat orang dengan ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan yaitu Terdakwa sedang berdiri dipinggir rel lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) klip Narkotika jenis Shabu-shabu disaku celana Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan badan Terdakwa adalah 33 (tiga puluh tiga) klip Narkotika jenis Shabu-shabu, 14 (empat belas) klip kosong, 2 (dua) Kotak Rokok, 2 (dua) buah centong terbuat dari sedotan dan Handphone merk Realme, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dititipkan oleh sdr. Rigis dan sdr. Marzuli;

- Bahwa, pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut baru diterima titipan Narkotika Shabu-Shabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dari temannya sdr. Rigis katanya untuk dijual;
- Bahwa, Barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa dilakukan pengecekan dan ditemukan ada komunikasi antara Terdakwa dengan sdr. Rigis dan sdr. Marzuli melalui Handphone tersebut;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang yang mau membeli Narkotika jenis shabu-shabu dipinggir Rel Kereta Api;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum pada Tahun 2020 dalam perkara Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Narkotika jenis shabu-shabu yang didalam kotak rokok tersebut adalah milik sdr. Marzuli untuk diserahkan kepada sdr. Rigis;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Marzuli;
- Bahwa, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu yang berada di dalam kotak rokok Sampurna adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Marzuli pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kotabumi, Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa mendapatkan sabu setengah kantung namun Terdakwa belum memberikan uang kepada sdr. Marzuli, karena uang diberikan setelah Narkotika shabu-shabu habis terjual dan jika telah habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang akan disetorkan kepada sdr. Marzuli sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, 9 (sembilan) paket Narkotika shabu-shabu yang berada di dalam kotak rokok DJI SAM SOE adalah milik sdr. Rigis karena Terdakwa di suruh oleh sdr. Marzuli untuk menghantarkan Narkotika

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu kepada sdr. Rigin, namun belum sempat Narkotika shabu-shabu tersebut Terdakwa hantarkan kepada sdr. Rigin pihak kepolisian dari Polres telah melakukan penangkap terhadap Terdakwa yang sedang berada di pinggir rel kereta api di Jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika shabu-shabu dari sdr. Marzuli memang sudah terpecah-pecah;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu ada yang 1 (satu) paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah dilampirkan alat bukti surat dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor: 441/10556.02/2023 tanggal 04 September 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) paket kecil plastik berisi kristal being di duga shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	18,61 gram	33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik berisikan kristal bening.

Dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 2850/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dengan barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 11,068 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 15 ml selanjutnya dalam Berita Acar disebut BB 2;

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2, seperti tersebut diatas Positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula menghadirkan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu bruto 18,61 gram;
2. 14 (empat Belas) plastik klip bening;
3. 2 (dua) buah centong yang terbuat dari plastik;
4. 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild;
5. 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe Refile;
6. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna Grey;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 275/PenPid.B-SITA/2023/PN Kbu Tanggal 18 September 2023. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi M. Rido Putra bersama anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara diantara nya saksi Satria Efendi dan saksi M Riyan Sabil telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Senin Tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggiran dekat Rel di Jalan Jimat Ratu Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada Hari Senin Tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggiran dekat Rel di jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, saksi M. Rido Putra, saksi Satria Efendi dan saksi M Riyan Sabil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu



mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran Narkotika di daerah tersebut dan kemudian saksi M. Rido Putra, saksi Satria Efendi dan saksi M. Riyan Sabil observasi dan melihat orang dengan ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan yaitu Terdakwa sedang berdiri dipinggir rel lalu saksi M. Rido Putra, saksi Satria Efendi dan saksi M. Riyan Sabil melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa adalah 33 (tiga puluh tiga) klip Narkotika jenis Shabu-shabu, 14 (empat belas) klip kosong, 2 (dua) Kotak Rokok, 2 (dua) buah centong terbuat dari sedotan dan Handphone merk Realme, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dititipkan sdr. Marzuli;

- Bahwa, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu yang berada di dalam kotak rokok Sampurna adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Marzuli pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kotabumi, Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa mendapatkan sabu setengah kantung namun Terdakwa belum memberikan uang kepada sdr. Marzuli, karena uang diberikan setelah Narkotika shabu-shabu habis terjual dan jika telah habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang akan disetorkan kepada sdr. Marzuli sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa, 9 (sembilan) paket Narkotika shabu-shabu yang berada di dalam kotak rokok DJI SAM SOE adalah milik sdr. Rigis karena Terdakwa di suruh oleh sdr. Marzuli untuk menghantarkan Narkotika shabu-shabu kepada sdr. Rigis, namun belum sempat Narkotika shabu-shabu tersebut Terdakwa hantarkan kepada sdr. Rigis pihak kepolisian dari Polres telah melakukan penangkap terhadap Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika shabu-shabu dari sdr. Marzuli memang sudah terpecah-pecah;

- Bahwa, Barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa dilakukan pengecekan dan ditemukan ada komunikasi antara Terdakwa dengan sdr. Rigis dan sdr. Marzuli melalui Handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang yang mau membeli Narkotika jenis shabu-shabu dipinggir Rel Kereta Api;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum pada Tahun 2020 dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa istilah “setiap orang” menurut Undang-Undang selalu dihubungkan dengan orang perorang, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hendra Utama Yudi Bin Barop, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah Terdakwa Hendra Utama Yudi Bin Barop, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan penggunaannya sesuai pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 39, Pasal 40, dan pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini serta wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu hal atau barang baik yang diperoleh secara sah maupun secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan atau membenahi, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan untuk mengatur sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa saksi M. Rido Putra bersama anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara diantara nya saksi Satria Efendi dan saksi M Riyan Sabil telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin Tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggiran dekat Rel di Jalan Jimat Ratu Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada Hari Senin Tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggiran dekat Rel di jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, saksi M. Rido Putra, saksi Satria Efendi dan saksi M Riyan Sabil mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran Narkotika di daerah tersebut dan kemudian saksi M. Rido Putra, saksi Satria Efendi dan saksi M Riyan Sabil observasi dan melihat orang dengan ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan yaitu Terdakwa sedang berdiri dipinggir rel lalu saksi M. Rido Putra, saksi Satria Efendi dan saksi M Riyan Sabil melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan badan Terdakwa adalah 33 (tiga puluh tiga) klip Narkotika jenis Shabu-shabu, 14 (empat belas) klip kosong, 2 (dua) Kotak Rokok, 2 (dua) buah centong terbuat dari sedotan dan Handphone merk Realme, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dititipkan sdr. Marzuli, dan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu yang berada di dalam kotak rokok Sampurna adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Marzuli pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Jimat Ratu Kel. Sindang Sari Kotabumi, Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa mendapatkan sabu setengah kantung namun Terdakwa belum memberikan uang kepada sdr. Marzuli, karena uang diberikan setelah Narkotika shabu-shabu habis terjual dan jika telah habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang akan disetorkan kepada sdr. Marzuli sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan 9 (sembilan) paket Narkotika shabu-shabu yang berada di dalam kotak rokok DJI SAM SOE adalah milik sdr. Rigis karena Terdakwa di suruh oleh sdr. Marzuli untuk menghantarkan Narkotika shabu-shabu kepada sdr. Rigis, namun belum sempat Narkotika shabu-shabu tersebut Terdakwa hantarkan kepada sdr. Rigis pihak kepolisian dari Polres telah melakukan penangkap terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah dilampirkan alat bukti surat dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 2850/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dengan Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan obat-obatan narkotika khususnya Shabu-shabu sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor: 441/10556.02/2023 tanggal 04 September 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) paket kecil plastik berisi kristal being di duga shabu-shabu dengan data sebagai berikut : 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik berisikan kristal bening jenis Shabu-shabu dengan Berat Kotor 18,61 gram dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 2850/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023 diketahui bahwa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 11,068 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa barang bukti Narkotika berupa shabu-shabu dalam perkara *a quo* adalah 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening dengan berat Berat Kotor (Bruto) 18,61 gram dan berat bersih (netto) 11,068 gram;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-perimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut



Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu kepada Terdakwa, dan Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu bruto 18,61 gram;
- 14 (empat Belas) plastik klip bening;
- 2 (dua) buah centong yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe Refile;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna Grey;

Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Utama Yudi Bin Barop tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu bruto 18,61 gram;
 - 14 (empat Belas) plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah centong yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild;
 - 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe Refile;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna Grey;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Kamis, Tanggal 4 Januari 2024 oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.